

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum maka negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistim kedaulatan hukum atau *supremasi* hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum Indonesia menganut asas yang penting, yakni asas praduga tak bersalah *presumption of innocence*.<sup>1</sup>

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons di sebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana seperti halnya hukum lain selalu berkembang menurut perkembangan zaman.<sup>2</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>3</sup>

Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum, pendapat bahwa “melawan hukum” sebagai unsur delik diantara para pakar, tidak bulat. Sebagian pakar berpendapat bahwa jika dalam rumusan suatu delik di muat unsur “melawan hukum”, unsur tersebut harus dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Mr. J.M. Van Bemelen mengutarakan antara lain: “*ius in causa positum*, yang berarti bahwa pemecahan persoalan hukum yang dimaksud oleh seseorang sangat tergantung pada keadaan peristiwa yang konkrit. Ini sama sekali tergantung pada peristiwa itu. Bertindak sendiri sebagai hakim umumnya dilarang, namun diperbolehkan jika jelas bahwa tindakan itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali barang yang di curi, karena misalnya jika ia meninggalkan tempat untuk memanggil polisi pasti pencuri atau tukang tadah itu akan melarikan diri”.<sup>4</sup>

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dalam tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana. Misalnya dalam tindak pidana pencurian oleh Pasal 362 KUHP

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 46-48.

disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain ini harus dengan tujuan (*oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan “melawan hukum”. Dalam tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP perbuatannya dirumuskan sebagai “memiliki barang dengan melanggar hukum”. Mengenai arti tanpa hak dari sifat melanggar hukum dapat dikatakan menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.<sup>5</sup>

Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat, tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi. Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah Kriminologi memegang peranan penting.<sup>6</sup> Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektifitas dari hukum pidana. Adalah suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap beraksi ditengan kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada 24 penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana.<sup>7</sup>

Akhir-akhir ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Kalau kita mengikuti berita dalam surat kabar-surat kabar maka boleh dikatakan tidak ada

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

<sup>7</sup> *Ibid*,

satu hari lewat dimana tidak di muat berita tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum, baik yang berupa pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan maupun yang berupa perbuatan melawan hukum, ingkar janji atau penyalahgunaan hak. Berita-berita tentang penipuan, penjabretan, pencurian, penggelapan dan lain sebagainya setiap hari dapat kita baca didalam surat kabar-surat kabar. Yang menyedihkan ialah tidak sedikit dari orang-orang yang tahu hukum melakukannya, baik ia petugas penegak hukum atau bukan.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan hal ini, peneliti melakukan pra penelitian dilapangan tentang pencurian kendaraan bermotor di Kota Luwuk. Dalam kasus yang ditemukan peneliti, pencurian kendaraan bermotor di Kota Luwuk, kerap dilakukan di pekarangan rumah warga. Dimana dalam menjalankan aksinya para pelaku melakukannya pada malam hari disaat suasana rumah sudah sepi. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi di Kota Luwuk tersebut adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena hal tersebut dilakukan pada malam hari dan berada dalam rumah atau pekarangan yang tertutup.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 ayat (3e) yakni sebagai berikut:

“Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang yang punya).

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 152-153.

Penjelasan Pasal 363 ayat (3e) tersebut menerangkan bahwa, apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, maka pencurian dalam pasal tersebut dapat dikatakan sebagai pencurian dengan pemberatan, atau pencurian dengan kualifikasi yang diancam dengan hukuman berat atau hukuman yang lebih berat.<sup>9</sup>

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kota Luwuk maka sangat membutuhkan peran dari kepolisian dalam hal menjaga keamanan masyarakat agar tercipta suasana yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat. Hal ini sebagai bentuk perlindungan aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, sehingga kekhawtiran dan rasa was-was tidak menghantui masyarakat yang memiliki barang-barang berharga seperti halnya kendaraan bermotor yang menjadi barang incaran para pelaku pencurian.

Perlunya peran penting aparat kepolisian dalam mencegah tindak pidana tersebut bukanlah tanpa alasan, karena sepanjang kurun waktu tiga tahun, yakni antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, terjadi banyak kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Luwuk yang merupakan wilayah yurisdiksi Kepolisian Resort Banggai. Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut sebagaimana yang berhasil penulis peroleh saat pra penelitian, begitu banyak kasus pencurian yang dilaporkan masyarakat kepada pihak berwajib, yakni Kepolisian Resort Banggai. Hal ini didukung oleh data yang berhasil peneliti temukan dilapangan yakni sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 363 ayat (3e) KUHP.

Tabel I  
Data Tindak Pidana Pencurian Sepanjang Tahun 2013-2015

No.	Tahun	Kasus dilaporkan	Kasus yang diselesaikan
1	2013	89 Kasus Pencurian	23 Kasus Diselesaikan
2	2014	85 Kasus Pencurian	22 Kasus Diselesaikan
3	2015	81 Kasus Pencurian	13 Kasus Diselesaikan

Sumber Data: Polres Banggai Tahun 2013 sampai 2015

Berdasarkan data yang telah ditemukan diatas, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, jumlah tindak pidana pencurian dilihat dari angkanya memang mengalami penurunan kasus yang dilaporkan. Namun demikian, jumlah penurunan tersebut tidak dibarengi dengan penyelesaian kasus yang dilaporkan. Sebab dari jumlah 89 tindak pidana pencurian di tahun 2013, ditahun berikutnya kasus yang dilaporkan hanya 85 kasus di tahun 2014, kemudian di tahun 2015 kasus yang dilaporkan hanya 81 kasus. Ini menunjukkan bahwa penurunan tindak pidana pencurian yang dilaporkan setiap tahunnya sangat kecil, sementara kasus yang belum diselesaikan sangat banyak.

Adapun alasan belum diselesaikannya semua laporan yang masuk tersebut, bukanlah kesengajaan untuk tidak diselesaikan, akan tetapi laporan yang belum selesai diproses tersebut karena sebagian masih dalam penyelidikan, penyidikan dan sebagian lagi masih dalam tahap pengumpulan bukti-bukti untuk dapat dilimpahkan ke kejaksaan serta diajukan ke persidangan. Oleh karena itu kepolisian baru menyelesaikan kasus yang sudah cukup bukti dilimpahkan ke

kejaksaan untuk diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu perlu peran maksimal pihak kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus.

Jika dilihat dari jumlah penyelesaian kasus yang sudah dilaporkan, dari sekian banyak kasus yang dilaporkan, prosentase penyelesaian kasus hanya berkisar 26 sampai 27 % saja kasus yang berhasil diselesaikan dan lebih dari 70 % kasus belum di selesaikan. Sebagaimana yang bisa dilihat dalam tabel di atas, yakni dari 89 kasus yang dilaporkan pada tahun 2013 hanya 23 kasus yang berhasil diselesaikan, kemudian dari 85 kasus yang dilaporkan pada tahun 2014 hanya 22 kasus yang berhasil diselesaikan, selanjutnya dari 81 kasus yang dilaporkan pada tahun 2015 hanya 13 kasus yang sudah berhasil diselesaikan. Berdasarkan prosentase penyelesaian kasus tersebut menunjukkan kurangnya peran kepolisian, dalam hal ini penyidik di Satreskrim Polres Banggai. Karena dari sekian banyak kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil yang berhasil di selesaikan oleh penyidik di Satreskrim Polres Banggai tersebut.

Peran Satreskrim Banggai, dalam hal ini penyidik yang menangani kasus tersebut, tentu sangat jauh dari harapan masyarakat selaku pihak yang melaporkan adanya tindak pidana pencurian tersebut. Sehingga hal ini menyisakan pertanyaan tentang seberapa besar peran penyidik di Satreskrim Polres Banggai dalam menindaklanjuti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut dan bagaimana peran Satreskrim Polres Banggai dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian tersebut. Sementara Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang

Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

“Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:

1. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
2. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
3. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.”

Pasal di atas menunjukkan bahwa terhadap kasus yang tidak di selesaikan oleh Kepolisian Resort Banggai tidak sejalan dengan Perkap No. 12 Tahun 2009 teraebut. Karena masih terdapat adanya kasus yang tidak di selesaikan sebagaimana ketentuan yang diamankan dalam pasal di atas.

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat dilihat bahwa peran Satreskrim Polres Banggai serta penyidik masih sangat jauh dari harapan masyarakat. Dengan demikian calon peneliti perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam untuk menggali lebih jauh bagaimana peran penyidik Satreskrim Polres Banggai dalam hal penanggulangan tindak pidana pencurian di Kota Luwuk. Oleh karena itu, calon peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kota Luwuk)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka calon peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Luwuk?

2. Apakah kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam menyelesaikan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Luwuk?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan dimuka, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Luwuk.
2. Untuk mengetahui kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam menyelesaikan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Luwuk.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah manfaat praktis maupun manfaat teoritis, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para pembaca atau peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengembangkan ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka wahana pemikiran bersama dalam merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat luas.